

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIFE JUSTICE
PERKARA KDRT DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR
PERCUT SEI TUAN
(Study Kasus Pada Kantor Wilayah Kepolisian Sektor percut Sei Tuan)**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRA DWI ANGGI NAINGGOLAN

NPM: 14.840.0130



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2018**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIFE JUSTICE
PERKARA KDRT DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR
PERCUT SEI TUAN
(Study Kasus Pada Kantor Wilayah Kepolisian Sektor percut Sei Tuan)**

SKRIPSI

OLEH:

PUTRA DWI ANGGI NAINGGOLAN

NPM: 14.840.0130



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2018**


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PERKARA KDRT DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN**
(Study Kasus Pada Kantor Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)

Nama : PUTRA DWI ANGGI NAINGGOLAN
NPM : 14. 840. 0130
Bidang : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I



Zaini Munawir SH, M.Hum

PEMBIMBING II



Arie Kartika SH, MH



DEKAN

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 23 Mei 2018

ABSTRAK
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
PERKARA KDRT DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI
TUAN
(Studi Kasus Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)

OLEH:
PUTRA DWI ANGGI NAINGGOLAN
NPM: 14.840.0130
BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Kekerasan yang terjadi dalam suatu masyarakat, sesungguhnya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak - baik perseorangan maupun kelompok Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perkara *Restorative Justice* Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang polri, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deksriptif analisi dari study berita acara pemeriksaan. Studi kasus adalah penelitian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam penerapan Restorative Justice terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah polsek percut sei tuan yang mengarah pada penelitian hukum empiris. Peran Kepolisian Dengan adanya Undang-Undang KDRT dan Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). , menurut Pasal 19 Undang-Undang KDRT, Mengenai penyelidikan dan penyidikan, disebutkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama yang merupakan permulaan "Penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. penyidik kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga muncul sebagai akibat dari adanya dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya Dalam melakukan penerapan restorative justice yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di pihak kepolisian dapat mengurangi para pelaku yang prosesnya dilanjutkan sampai tahapan penyidikan dan putusan di pengadilan. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Pasal 356. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata maupun pidana.

Kata Kunci: peranan polisi, *restorative justice* dan, KDRT

THE ROLE OF THE POLICE IN THE APPLICATION OF RESTORTIVE JUSTICE IN DOMESTIC VIOLENCE IN THE POLICE SECTOR PERCUT SEI TUAN

(Sector Police Case Study)

By:

PUTRA DWI ANGGI NAINGGOLAN

NPM: 14.840.0130

FIELD OF CRIMINAL LAW

Violence occurring within a society, actually departing from one particular ideology that validates the oppression on the one hand, both individuals and groups as for the problems to be investigated in this study is : How, the role of the police against the crime of domestic violence and the legal consequences of the case of restorative justice in domestic violence, in article 2 of law. 2 of 2002 on National police, that the function of the police is one of the functions of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, shelter and service to the community.as for this type of research is juridical empirical is the type of research conducted by studying existing norms or rules of legislation related to the issues discussed. the nature of the research used in completing this thesis is the descriptive analysis of the examination study news, case studies are research on domestic violence in the police ares Percut Sei Tuan leading to empirical legal research, the role of the police in the presence of domestic violence law and the police letter No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS about handling cases through alternative dispute resolution (ARD) according to article 19 of domestic violence 19 of domestic violence law, on investigation and investigation, it is mentioned that the investigation is the first step action which is the beginning of “ investigation”. But it must be remembered, the investigation is not an independent act apart from the investigation function. Police investigators must immediately conduct an investigation after knowing and receiving reports of occurrence of acts of violence in the household, domestic violence arises as a result of the dominance of one group against another is the implementation of restorative justice completed during the investigation stage on the part of the police force to reduce the perpetrators whose process continues until the investigation stage and the judgment in court, domestic violence arises as a result of the dominance of one group against another in the implementation of restorative justice completed during the investigation stage on the part of the police force to reduce the perpetrators whose process continues until the investigation stage and the judgment in court, acts of violence committed by husbands against wives are actually a serious element in the crime ,the legal basis is domestic violence (criminal law code) article 356, protection against child victims of violence can be done through law, whether administrative, civil or criminal law.

Keywords: police role, restorative justice and, domestic violence.

ABSTRAK
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
PERKARA KDRT DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI
TUAN
(Studi Kasus Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)

OLEH:
PUTRA DWI ANGGI NAINGGOLAN
NPM: 14.840.0130
BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Kekerasan yang terjadi dalam suatu masyarakat, sesungguhnya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak - baik perseorangan maupun kelompok Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perkara Restorative Justice Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deksriptif analisi dari study berita acara pemeriksaan. Studi kasus adalah penelitian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam penerapan Restorative Justice terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah polsek percut sei tuan yang mengarah pada penelitian hukum empiris. Peran Kepolisian Dengan adanya Undang-Undang KDRT dan Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). , menurut Pasal 19 Undang-Undang KDRT, Mengenai penyelidikan dan penyidikan, disebutkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama yang merupakan permulaan "Penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. penyidik kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga muncul sebagai akibat dari adanya dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya Dalam melakukan penerapan restorative justice yang diselesaikan pada tahap penyelidikan di pihak kepolisian dapat mengurangi para pelaku yang prosesnya dilanjutkan sampai tahapan penyidikan dan putusan di pengadilan. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Pasal 356. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata maupun pidana.

Kata Kunci: peranan polisi, *restorative justice* dan, KDRT

THE ROLE OF THE POLICE IN THE APPLICATION OF RESTORTIVE JUSTICE IN DOMESTIC VIOLENCE IN THE POLICE SECTOR PERCUT SEI TUAN

(Sector Police Case Study)

By:

PUTRA DWI ANGGI NAINGGOLAN

NPM: 14.840.0130

FIELD OF CRIMINAL LAW

Violence occurring within a society, actually departing from one particular ideology that validates the oppression on the one hand, both individuals and groups as for the problems to be investigated in this study is : How, the role of the police against the crime of domestic violence and the legal consequences of the case of restorative justice in domestic violence, in article 2 of law. 2 of 2002 on National police, that the function of the police is one of the functions of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, shelter and service to the community.as for this type of research is juridical empirical is the type of research conducted by studying existing norms or rules of legislation related to the issues discussed. the nature of the research used in completing this thesis is the descriptive analysis of the examination study news, case studies are research on domestic violence in the police ares Percut Sei Tuan leading to empirical legal research, the role of the police in the presence of domestic violence law and the police letter No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS about handling cases through alternative dispute resolution (ARD) according to article 19 of domestic violence 19 of domestic violence law, on investigation and investigation, it is mentioned that the investigation is the first step action which is the beginning of “ investigation”. But it must be remembered, the investigation is not an independent act apart from the investigation function. Police investigators must immediately conduct an investigation after knowing and receiving reports of occurrence of acts of violence in the household, domestic violence arises as a result of the dominance of one group against another is the implementation of restorative justice completed during the investigation stage on the part of the police force to reduce the perpetrators whose process continues until the investigation stage and the judgment in court, domestic violence arises as a result of the dominance of one group against another in the implementation of restorative justice completed during the investigation stage on the part of the police force to reduce the perpetrators whose process continues until the investigation stage and the judgment in court, acts of violence committed by husbands against wives are actually a serious element in the crime ,the legal basis is domestic violence (criminal law code) article 356, protection against child victims of violence can be done through law, whether administrative, civil or criminal law.

Keywords: police role, restorative justice and, domestic violence.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan yang terjadi dalam suatu masyarakat, sesungguhnya berangkat dari satu ideologi tertentu yang mengesahkan penindasan di satu pihak - baik perseorangan maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada di dalam masyarakat. Kedudukan istri yang diposisikan sub ordinasi terhadap suami menuntut seorang istri harus selalu tunduk terhadap suaminya. Demikian juga seorang anak yang tidak pernah dianggap sebagai mitra oleh orang tuanya, sehingga dalam kondisi apapun anak harus mengikuti kehendak orang tuanya.

Ideologi ini muncul sejak lama dan sudah mendarah daging dalam masyarakat. Masalah muncul ketika ada transformasi ideologi dan budaya lain yang sulit diterima. Informasi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama tidak dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perbenturan ideologi yang terkadang mengakibatkan munculnya kekerasan. Seorang istri yang mendebat suaminya, seorang anak yang beradu argumentasi dengan orang tuanya dianggap tidak lazim. Ketidak laziman ini kemudian seringkali diselesaikan dengan kekerasan.

Demikian juga dengan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT). Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak kekerasan oleh suami terhadap istrinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan otoritas yang dimilikinya.sebagai

kepala keluarga. Justifikasi atas otoritas itu bisa lahir didukung oleh perangkat undang - undang negara atau persepsi - persepsi sosial dalam bentuk mitos- mitos superioritas seorang laki - laki yang dipercayai masyarakat tertentu. Dengan menggunakan alur fikir semacam ini, maka kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dikonstruksi secara sosial dimana salah satu pihak menjadi subordinat dari pihak lain. Konsep gender.¹ merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki - laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun cultural.

KDRT dalam prakteknya sulit diungkap karena beberapa sebab², Pertama, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Kedua, pada umumnya korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan Khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak hak hukum yang dimilikinya. Keempat, adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami dipahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin dianggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk

¹Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 8

²Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2006, hlm. 50

melakukannya. Pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum karena khawatir justru akan dipersalahkan (*blame the victim*).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam Lembaga Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

Selain itu, dalam bidang penegakan hukum Khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam perkembangan saat sekarang ini, Masyarakat Indonesia menuntut Polri menjadi lembaga yang humanis, Proposional dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta mampu menciptakan keadilan social ditengah masyarakat. Hal ini tidaklah mudah bagi Polri, Peranan sebagai Penegak Hukum sering berbenturan dengan perannya sebagai pelayanan masyarakat. Untuk itu Polri perlu mengembangkan upaya diskresi kepolisian dengan menggunakan hati nurani di tengah-tengah masyarakat. Polri telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri tersebut.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan Tindak Pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.³

Restorative Justice Sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative Justice*, namun keberadaannya tidak diakui Negara atau tidak dikondifisikan dalam hukum nasional. Hukum adat bias menyelesaikan konflik yang muncul dimasyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik social. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Istilah “penyelesaian diluar pengadilan” umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut .Sebagai penentu keluaran ahir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang diskresi / pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan pada pelaku / pelanggaran agar

³<http://www.coretan-berkelas.blogspot.com/2014/11/peran-kepolisian-negara-republik.html>, Tanggal 2 Januari 2018, Pukul 23.00 Wib

mengakomodasikan kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “ perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Keuntungan dari penggunaan “ penyelesaian di luar pengadilan” dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan / disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi Jaksa dan putusan Hakim.

Sebelumnya perlu dikemukakan beberapa alasan bagi dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana sebagai berikut:⁴

1. Pelanggaran Hukum Pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relative.
2. Pelanggaran Hukum Pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran Hukum Pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”. yang hanya di ancam pidana denda.
4. Pelanggaran Hukum Pidana tersebut termasuk tindak pidana dibidang hukum admistrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran Hukum Pidana tersebut termasuk kategori ringan / serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.

⁴ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. 2002. Jakarta. hlm. 45

Restorative Justice telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara *restorative justice* menjadi salah satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus-menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan Undang-Undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini diseluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Sebagai contoh dilihat dibawah ini:

1. Proses *restorative justice* untuk menyelesaikan konflik antara warga negara dan pemerintah di negara bagian California, Fresno menggunakan satu bentuk penyelesaian perselisihan pada kasus kebrutalan polisi terhadap warga negara.⁵
2. Aksi kalangan legislative telah dilakukan untuk menggunakan *restorative justice* termasuk Indonesia. Dalam surveinya Van Ness dan Nolan tahun 1998 mengamati beberapa agenda kegiatan legislasi *restorative justice* di beberapa negara :⁶
 - a. Untuk mengurangi rintangan rumitnya sistem hukum untuk penerapan program *restorative justice*.
 - b. Melihat sebuah peluang dasar hukum.
 - c. Memandu dan mendirikan program *restorative justice*.
 - d, Melindungi hak-hak korban dan pelaku.
 - e. Dalam banyak sistem peradilan program *restorative justice* dimulai sebagai model contoh atau pilot program untuk dilihat keefektivanya dalam jangka waktu tertentu.

⁵ Helen Duffy, Overview : *Truth Commissions as a Response to State –sanctioned Crime, Paper to the anciliary meeing on Restoratife Principles in Responde to State Sanctioned Crime at the 10 th UN, Crime Congress, Vienna, May, 2000* hlm. 12.

⁶ D.Van Ness and P. Nolan, *Legislating for to Regent. London: University Law Review. 1998.* hlm. 53-111.

f. Satu hasil dari pengembangan *restorative justice* adalah adanya debat dan diskusi pada tingkat internasional. Pada tahun 2000 panitia kementerian Uni Eropa merekomendasikan penggunaan mediasi dalam permasalahan hukuman. Uni Eropa mendanai pembentukan forum Eropa untuk VOM dan *restorative justice*, tujuannya adalah tukar-menukar pemahaman (brain share) untuk mempertimbangkan mutu kerja sama dan penyelenggaraan secara internasional penelitian Comparative dalam mediasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan perhatian pada *restorative justice* dalam sebuah *Hand Book on justice for victims*.⁷

Restorative Justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep *restorative justice*.

Konsep *restorative justice* bukanlah merupakan sebuah konsep yang sudah mantap dan sempurna, untuk menerapkan dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara harus dibangun konsep sesuai dengan akar budaya masyarakat negara tersebut. Ketika konsep ini akan diterapkan maka banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan budaya dari masyarakat, karena salah satu pihak yang menjadi pelaksananya adalah masyarakat itu sendiri.

⁷ United Nations Office for drug control and crime prevention, *Hand book on justice for victim, on the use and application of the declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*, (Centre for International Crime Prevention, New York, 1999, hlm. 42-43.)

Untuk menempatkan *restorative justice* menjadi suatu bentuk proses penyelesaian kasus tindak pidana yang diakui dan dijalankan di sebuah negara. Tantangan besar yang harus dihadapi untuk melaksanakan konsep *restorative justice* dalam sebuah negara yaitu membuat supaya *restorative justice* dapat dimasukkan dalam sebuah konstitusi negara yang sudah mantap. Pada kenyataannya tantangan dalam mengubah sistem peradilan pidana formal yang ada dan menjadikan *restorative justice* sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan pidana tidaklah mudah. Beberapa negara seperti USA, Inggris dan Australia pun sudah menjadikan konsep *restorative justice* sebagai proses yang diakui namun dalam penerapannya tetap saja ada tantangan yang berat karena negara lebih mengutamakan sistem peradilan pidana yang ada sebagai jalan dalam penyelesaian kasus anak.

Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* menitikberatkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari pihak inti dalam proses *restorative justice* yaitu korban, masyarakat dan pelaku untuk membangun tanggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan. Teori *restorative justice* mempunyai suatu peningkatan yang pengaruh bagi masyarakat dan sistem peradilan yang telah ada seperti yang terjadi di negara Amerika Utara, Eropa dan Pasifik Selatan. Program *restorative justice* yang paling lama dan banyak diterapkan di banyak negara di dunia adalah aplikasi *restorative justice* dalam bentuk “*victim offender mediation*”. Lebih dari 25 Tahun pengalaman dan penelitian yang melibatkan ribuan referensi kasus tahunan yang telah menjalankan ini lebih dari 1200 masyarakat di sepanjang Amerika Utara dan Eropa. *Victim Offender conferencing*,

tetap secara empiris menjadi dasar yang kuat dalam perkembangan *restorative justice*.⁸

KDRT adalah singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hal ini terdapat di dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993 yang berbunyi “ Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan, kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

KDRT adalah situasi yang sering terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Ruang keluarga yang dimaksud antara lain :

1. Suami, Isteri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang Sebagaimana dimaksud nomor 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Dan / atau

⁸<http://www.che.umm.edu/rjp/resources/documents/VSOD-MON.OVC.pdf> diakses pada tanggal 6 Januari 2018, pukul 15.00 Wib

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut⁹

Adapun Contoh Kasus yang mengenai dengan judul saya adalah: NOMOR: LP/1938/VII/2016/SU/RESTA dengan Pasal yang dikenakan pada pelaku Pasal 44 UU No.23 Tahun 2004 KDRT

Dengan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum sehingga kedudukan negara dengan alat penegakan hukumnya menjadi dominan. Dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Dengan adanya hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap upaya damai yang telah diterapkan di kepolisian dengan judul: **“Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Perkara KDRT Di Wilayah Polsek Percut Sei Tuan (Study Kasus Polsek Percut Sei Tuan)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian terhadap *Restorative Justice* dalam kekerasan dalam rumah tangga.
2. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga.
3. Dampak Hukum Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Proses Penyelesaian Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁹ <http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses tanggal 5 Januari 2018, pukul 22.00 Wib.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi hanya melihat tentang faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Indonesia dan dampak yang terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Indonesia. Tentang peraturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Perkara Restorative Justice Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui dampak terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh para pelaku dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akedemis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Kepolisian

2.1.1. Pengertian Kepolisian

Beberapa penulis telah mencoba menelusuri dan mengartikan tentang istilah polisi dan kepolisian, baik ditinjau dari sisi etimologi maupun termilogis. Secara teoritis pemakna terhadap suatu istilah dapat dipengaruhi oleh konsep berfikir, cara pandang dan pendekatan yang dilakukan serta perkembangan-perkembangan yang terjadi, baik perkembangan sosial, budaya, bahasa maupun kebiasaan-kebiasaan dari suatu bangsa atau negara. Oleh karena itu pemaknaan istilah “polisi” dan “kepolisian”-pun menjadi berkembang pula koheran dengan pengaruh di atas, sehingga perbedaan makna yang terjadi menjadi suatu wacana tersendiri.

Ditinjau dari segi etimologis istilah kepolisian di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “*politeia*”, di Inggris “*police*” juga dikenal adanya istilah “*constable*”, di Jerman “*polizei*”, di Amerika dikenal dengan “*sherif*”, di Belanda “*politie*”, di Jepang dengan istilah “*koban*” dan “*chuzai-sho*” walaupun sebenarnya istilah korban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai-sho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan, dan di Indonesia dikenal dengan sebutan “polisi dan “kepolisian”.¹

Jauh sebelum polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “*politeia*”. Kata “*politeia*” digunakan sebagai title buku

¹ Satjipto Rahardjo *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta. 2010. hlm. 23

pertama Plato, yakni “*Politeia*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.²

Kemudian dikenal sebagai suatu bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini kemudian dijalankan secara absolute. Di dalam negara polisi tersebut dikenal dua konsep polisi (*polizei*), yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.³

Negara polisi ini sebagai awal timbulnya pemikiran negara hukum di Barat sebagai reaksi terhadap pemerintah raja-raja absolut yang hampir menyeluruh di dunia eropa.⁴ Sehingga dalam negara polisi ini dikenal dengan slogan yang berbunyi “*sallus publica suprema lex prince legibus solutes est*” yang maknanya “kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan”. Namun demikian timbul reaksi keras terhadap konsep penyelenggaraan negara polisi, karena dijalankan secara absolute dimana semua kehidupan bernegara ditangan raja. Hal ini dapat dicermati dari konsep Letat c’est moi, negara adalah aku (raja).⁵

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi dan “kepolisian” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di belanda. Hal ini

² Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisa Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm.19

³ M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*.: Pradnya Paramita. Jakarta. 2009 hlm, 30

⁴ *Ibid*, hlm, 34

⁵ *Ibid*.

sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan system hukum belanda yang banyak di anut di negara Indonesia, sekalipun dalam doktrin, ikrar dan semangat pengabdianya banyak diilhami dari istilah “bhayangkara” yang berkembang sebagai pengawal raja pada zaman kerajaan majapahit.

Bahwa istilah “*politie*” mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintahkan menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan pemerintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.⁶

Menurut Charles Reith dalam bukunya “*The Blind Eye of History*”, bahwa “*police in the English language came to mean any kind of planning for improving or ordering communal existence*” yang maknanya “*polis*” sebagai tiap-tiap usaha untuk menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.⁷ Istilah Polisi mempunyai dua arti, pertama yakni polisi dalam arti formal yang mencangkup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka menghadapin bahaya atau gangguan keamanan

⁶ Eko Budiharjo, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Semarang. 2008 hlm, 15

⁷ *Ibid*, hlm, 17

dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Di dalam Black's Law Dictionary disebut, "*police*" adalah kepolisian di sini ditekankan pada tugas-tugas yang harus di jalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan ketertiban, ketentraman masyarakat mencegah dan menidak pelaku kejahatan.⁹

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah "Polisi" memiliki beberapa arti, antara lain:

- a. Sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang).
- b. Anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan,)¹⁰.

Pengertian lain sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri:

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa penulis telah melakukan pemetaan batas wilayah kajian hukum kepolisian, walaupun belum ada kesamaan namun dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam memahami lingkup hukum kepolisian. Seperti pendapat Bill Drews dan Gerhard Wacke dalam mengartikan "*polizei recht*" dapat ditetapkan lingkup kajian hukum kepolisian, meliputi:

1. Hakekat polisi;

⁸ Momo Kalena, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories komperatif*, PTIK, Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hlm, 22

⁹ Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary with Pronounciations*, Fifth Edition, West Publishing & Co. USA, 1999, hlm, 104

¹⁰ W.J.S. Purwodarminton, *Kamus, Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm 763

2. Dasar-dasar hukum umum yang mengatur kewenangan, kewajiban dan kekerasan dan kekuasaan kepolisian;
3. Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan secara khusus.

Menurut Momo Kelana mengemukakan obyek hukum kepolisian:¹¹

1. Tugas Polisi;
2. Organ kepolisian;
3. Hubungan antara organ polisi dan tugasnya.

Berpijak pada fungsi kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang polri, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, menempatkan hukum kepolisian berada dalam lingkup hukum administrasi makna pemerintahan adalah administrasi, sebagai mana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam analisisnya terhadap Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan, bahwa makna administrasi dalam konteks hukum administrasi adalah pemerintahan (*Bestuur, Verwaltung*),¹² sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi administrasi.

Di lihat dari optik hukum administrasi kata-kata administrasi pemerintah memiliki dua sense, karena makna pemerintahan sama dengan administrasi. Dengan demikian fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan mengandung makna, bahwa fungsi kepolisian adalah fungsi administrasi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹¹ Momo Kalena *Op Cit* hlm. 25

¹² Philipus M. Hadjon, *Analisis terhadap RUU Administrasi Pemerintahan*, disampaikan dalam Forum Sosialisasi RUU Administrasi Pemerintahan tanggal 15 Juni 2005 di Surabaya.

2.1.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang polri, terdiri dari:¹³

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Pustaka Prima*, Jakarta, 2008, hlm. 139

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Wewenang kepolisian ini hanya difokuskan pada wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, maksudnya wewenang yang diperoleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif tersebut meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum tentang polri:¹⁴

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan -kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional.

¹⁴ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

2.2. Tinjauan *Restorative Justice* dan KDRT

2.2.1. Pengertian *Restorative Justice*

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali kita mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

Restorative Justice adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang merupakan upaya hukum untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.¹⁵

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:¹⁶

¹⁵ Dr. Marlina, S,H., M.Hum tentang *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*

¹⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 14.

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya);
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya;
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.¹⁷

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana *konvensional* dikenal adanya restitusi atau ganti

¹⁷ Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania: 2003, hlm. 17.

rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar pengadilan.¹⁸

Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* (penjatuhan sanksi pidana) tanpa melihat adanya *restorative justice* yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak.

Sudah saatnya falsafah *Restorative Justice* menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar penitik beratan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan

¹⁸ *Ibid* hlm. 20

akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*.

2.2.2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pengertian KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁹

¹⁹ Prayudi, Guse, *Berbagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*,: Merkid Press, Yogyakarta. 2012. hlm. 23

Secara Garis besar, faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dapat dirumuskan menjadi dua bagian, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor eksternal erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi di kalangan masyarakat, diantaranya sebagai berikut :

1. Budaya Patriarkhi yang menempatkan posisi laki-laki lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa adanya perubahan, seolah-olah itulah kordinati.
2. Interpretasi Agama yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, suami berhak memukul dan istri dilaknat malaikat.
3. Kekerasan berlangsung justru bertumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari suatu budaya, keluarga, negara dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.

Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), antara lain:

1. Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini sering dimanfaatkan laki-laki untuk mendeskriminasikan perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibat labeling ini, sering laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, baik itu secara fisik, psikis maupun seksual.
2. Kekuasaan yang berlindung di bawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan. Jika hakikat kekuasaan ialah kewajiban untuk

mengatur, melindungi pihak yang lemah dan bertanggung jawab, namun yang terjadi justru kebalikannya.

3. Sistem ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Di dalam sistem ekonomi kapitalis, dengan penggunaan prinsip ekonomi yang mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, perempuan sering dimanfaatkan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena itu, perempuan dapat menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah.

Adapun faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan tersebut, yaitu :²⁰

- a. Sakit mental;
- b. Pecandu alkohol;
- c. Penerimaan masyarakat terhadap perilaku kekerasan;
- d. Kurangnya komunikasi;
- e. Penyelewengan seks;
- f. Citra diri yang rendah;
- g. Frustrasi;
- h. Perubahan situasi dan kondisi;
- i. Kekerasan sebagai suatu sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).

2.3. Kerangka Pemikiran

²⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Perspektif Yuridis-Victimologi*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 56

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.²¹

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari huku positif. Setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.²²

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Sedangkan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 3

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 3.

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, disebutkan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama yang merupakan permulaan “Penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Dengan kata lain penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.²³

Pertanggungjawaban pelaku Menurut Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 359 KUHP. Menurut Pasal 44 Tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

²³ Badra Arief Nawawi, *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan Kajian Cyber Cream di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 73

belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui Basic Principles yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan *retorative justice* adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang

bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

2.4. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan dalam suatu yang berupa dugaan-dugaan atau pemikiran-pemikiran yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut ²⁴

1. Polisi memiliki peran penting dalam suatu perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Karena tugas polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Sehingga polisi tidak boleh menolak suatu perkara terkhususnya tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
 2. Kepolisian di wilayah polsek percut sei tuan telah melakukan penyelesain perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dilakukan perdamaian antara korban dengan pelaku dengan cara *restorative justice* sebagaimana diatur di dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).
 3. Dampak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya trauma terhadap korban dan pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang
- b

²⁴ Syamsul Arifin, *Metode Penulis Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012, hlm. 38

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dalam hal ini melakukan wawancara di Polsek Percut Sei Tuan.

Data data skunder adalah data yang mencakup dokumn-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹ Data Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi terkait yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Data skunder dapat dibedakan yaitu:²

1. Data skunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data skunder yang bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang didapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuan.

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji *Op Cit*, hlm. 12

² *Ibid* hlm, 13

- b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti kamus umum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deksriptif analisi dari study berita acara pemeriksaan. Studi kasus adalah penelitian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam penerapan Restorative Justice terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah polsek percut sei tuan yang mengarah pada penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum empiris.³

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Polesk Percut Sei Tuan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polsek Percut Sei Tuan dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu peran kepolisian dalam penerapan restorative justice perkara KDRT di wilayah polsek percut sei tuan.

³Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 163

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2018 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outlien.

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut

bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁴ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁵

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Polsek Percut Sei Tua dengan cara *Interview* (Wawancara). Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 141

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Lo Cit*, hal 12

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 54

mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

3.3. Analisis Data

Metode analisa yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisa untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik, melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma dan kaidah hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Agar memperoleh suatu penelitian yang memiliki bobot akademi yang bermanfaat.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Syamsul Arifin, *Metode Penulis Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012.
- Badra Arief Nawawi, 2011, *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan Kajian Cyber Cream di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- .H.R.Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisi Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 19
- Charles Reith, dalam Momo Kalena
- Momo Kalena, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972
- Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, Fifth Edition, West Publishing & Co. USA, 1979
- W.J.S. Purwodarminton, *Kamus, Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Philipus M. Hadjon, *Analisis terhadap RUU Adminitrasi Pemerintahan*, disampaikan dalam Forum Sosialisasi RUU Adminitrasi Pemerintahan tanggal 15 Juni 2005 di Surabaya.
- Van Vollenhoven dalam Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pmerintahan Dan Peradilan Adminitrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Indriyanto Seno Adji, artikel dengan judul "Polisi Profesional", "Violence Culture" dimuat dalam harian Kompas tanggal 4 Mei 2004
- Robert Baldwin dan Richard Kinsey, *Kewenangan Polisi dan Politik*
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)

Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, (Pennsylvania: Good Books, 2003)

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Perspektif Yuridis- Victimologi*

H.D. Stout dalam Ridwan, HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002

D.Van Ness and P. Nolan (1998) *Legislating for to Regent*. London: University Law Review.

United Nstions Office for dug control and crime prevention, Hand book on justice for victim, on the use and application of the declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power (Centre for International Crime Prevention, New York, 1999.

Hwlen Duffy, (2000). Overview : Truth Commissions as a Response to State – sanctioned Crime, Paper to the anciliary meeying on Restoratife Principles in Responde to State Sanctioned Crime at the 10 th UN Crime Congress, Vienna, May, 2000 yang dikutip dari buku Allison Moris.

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Pusat Studi Gender, Purwokerto, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang peraturan Kepolisian

Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui Arbitrase Dispute Resolution (ADR)

C. Makalah dan Paper

Rotsania Dhamayanti, Penelantaran Anak, Maka Pare, Kediri : Makalah Penelantaran Anak, 1 Mei 2012

D. INTERNET

<http://www.coretan-berkelas.blogspot.com/2014/11/peran-kepolisian-negara-republik.html>

<http://www.che.umm.edu/rjp/resources/documents/VSOD-MON.OVC.pdf>

[http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-ekerasan-dalam-rumah-tangga,](http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-ekerasan-dalam-rumah-tangga)

